



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selfianus Sir alias Anus
2. Tempat lahir : Bukalabang;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukalabang, Rt. 004/ Rw. 002 Desa Merdeka,

Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada Tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 5 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 14 September 2018.
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 13 September 2018 sampai dengan Tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim sejak Tanggal 25 September 2018 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 75/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Selfianus Sir alias Anus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Selfianus Sir alias Anus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Selfianus Sir alias Anus pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Bukalabang, Rt 004/Rw 002, Dusun I, Desa Merdeka, Kec. Pantar Timur, Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban yang bernama DOMINGGUS OLANG DEMANG. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang terlibat perkelahian dengan saksi FERDINAN OLANG DEMANG dan melihat perkelahian tersebut saksi korban pun mendatangi mereka yang sedang berkelahi untuk melerai perkelahian tersebut dimana kemudian saksi korban memegang tangan terdakwa namun terdakwa malah menganiaya saksi korban dengan memukul ke arah wajah saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan pelipis bawah mata kiri saksi korban pun terluka;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/458/PK/2018 tanggal 14 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DOMINGGUS OLANG DEMANG yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Astarly Anisa selaku dokter pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:
 - PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik.
2. Pada klien didapatkan:
 - a. Tanda-tanda kekerasan : dijumpai adanya luka lecet di pipi kiri, ukuran luka satu centi meter kali satu centimeter
3. Klien dilakukan perawatan luka dan mengalami pemulihan.
4. Klien dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan didapati adanya luka lecet di pipi kiri kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul, klien dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dominggus Olang Demang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA tepatnya di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Bukalabang, RT.004, RT.002, Dusun I, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa, peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 18.00 WITA, saat saksi berada di dalam rumah saksi, saksi mendengar Terdakwa berteriak dari dalam rumahnya dengan mengatakan "Ferdinan lu pung tolo panjang keluar ko kita baku pukul" yang mana saat itu saksi Ferdinan Olang Demang baru sampai/ tiba dan masuk ke dalam rumah saksi dan setelah mendengar teriakan Terdakwa tersebut saksi Ferdinan Olang Demang langsung lari ke rumah Terdakwa dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Ferdinan Olang Demang dan karena saat itu Kampung dalam keadaan sepi, saksi keluar ke rumah Terdakwa dengan membawa gong dan kayu pemukul gong sambil memukul gong lalu pergi hendak meleraikan dan saat itu Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bawa mata kiri yang menyebabkan luka dan berdarah kemudian saksi pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke RT dan RW setempat selanjutnya pergi berobat ke Puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan saksi membawa gong dan kayu adalah untuk membunyikan gong karena saat Terdakwa dan saksi Ferdinan Olang Demang saling bertengkar dan saling pukul, kampung dalam keadaan sepi/ kosong;
- Bahwa, saat itu tidak ada yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Rumah Terdakwa berdekatan saling berhadapan;
- Bahwa, saat kejadian saksi Ferdinan Olang Demang dan saksi Ariance Olang Demang melihat saat saksi di pukul Terdakwa;
- Bahwa, jarak antara saksi dan Terdakwa saat saksi dipukul kurang lebih 1/2 meter saling berhadapan;
- Bahwa, akibat penaniayaan tersebut saksi mengalami luka dan berdarah pada pelipis bawa mata kiri;
- Bahwa, setelah kejadian saksi sendiri pergi berobat ke Puskesmas;
- Bahwa, saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, setelah saksi dipukul, saksi melaporkan ke RT dan RW setempat selanjutnya pergi berobat ke Puskesmas dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Ferdinan Olang Demang berhenti bertengkar dan saling pukul setelah saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saat Terdakwa berada di Manado, adik Terdakwa mengambil/ mencuri bola lampu dan ditegur oleh saksi Ferdinan Olang Demang kemudian ibu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa melalui Telepon dan Terdakwa tidak menerima sehingga saat Terdakwa berlibur ke Kampung terjadi pertengkaran dan saling pukul antara Terdakwa dengan Ferdinan Olang Demang hingga penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa, Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak merasa dendam terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ferdinan Olang Demang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Dominggus Olang Demang;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA tepatnya di samping rumah Terakwa yang beralamat di Bukalabang, RT. 004, RT. 002, Dusun I, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Alor;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 18.00 WITA, saat saksi baru sampai/ tiba dan masuk ke dalam rumah saksi Dominggus Olang Demang saksi mendengar Terdakwa berteriak dari dalam rumahnya dengan mengatakan “Ferdinan lu pung tolo panjang keluar ko kita baku pukul” dan setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi langsung lari ke rumah Terdakwa dan terjadi perkelahian dan saling pukul antara saksi dengan Terdakwa, kemudian datang saksi korban ke rumah Terdakwa hendak meleraikan dan saat itu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bawa mata kiri yang menyebabkan luka dan berdarah kemudian saksi korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke RT dan RW setempat lalu pergi berobat ke Puskesmas dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, jarak rumah saksi korban dengan rumah Terdakwa berdekatan saling berhadapan;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan Terdakwa saat memukul saksi korban kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa, akibat penaniayaan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada pelipis bawa mata kiri;
- Bahwa, saat kejadian saksi dan saksi Ariance Olang Demang yang melihat Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa, saat dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, awal penyebab kejadian tersebut yaitu saat Terdakwa berada di Menado, adik Terdakwa mengambil/ mencuri bola lampu di kampung sehingga saksi menegurnya kemudian ibu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa melalui Telepon dan Terdakwa tidak menerima baik sehingga saat Terdakwa berlibur ke Kampung terjadi pertengkaran dan saling pukul antara saksi dengan Terdakwa hingga kejadian penganiayaan terhadp saksi korban;
- Bahwa, Saksi tidak merasa dendam terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak merasa dendam terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ariance Olang Demang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Dominggus Olang Demang;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA tepatnya di samping rumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakwa yang beralamat di Bukalabang, RT.004, RT.002, Dusun I, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Alor;

- Bahwa, penganiayaan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 18.00 WITA, saat saksi dan saksi korban sedang berada di dalam rumah datang saksi Ferdinan Olang Demang masuk ke dalam rumah dan saat itu saksi mendengar Terdakwa berteriak dari dalam rumahnya dengan mengatakan "Ferdinan lu pung tolo panjang keluar ko kita baku pukul" dan setelah mendengar teriakan Terdakwa tersebut saksi Ferdinan Olang Demang langsung lari ke rumah Terakwa dan terjadi perkelahian dan saling pukul antara Terdakwa dan saksi Ferdinan Olang Demang kemudian saksi korban pergi hendak meleraikan namun Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bawa mata kiri yang menyebabkan luka dan berdarah kemudian saksi korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke RT dan RW setempat kemudian pergi berobat ke Puskesmas dan selanjutnya melaporkan ke Polisi;
- Bahwa, Rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan saling berhadapan;
- Bahwa, saat kejadian saksi dan saksi Ferdinan Olang Demang yang melihat saksi korban dipukul Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saat Terdakwa berada di Manado, adik Terdakwa mengambil/mencuri bola lampu dan ditegur oleh saksi Ferdinan Demang Olang kemudian ibu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa melalui Telepon dan Terdakwa tidak menerima baik sehingga saat Terdakwa datang berlibur ke Kampung terjadi pertengkaran dan saling pukul antara Terdakwa dengan Ferdinan Olang Demang hingga penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada pelipis bawa mata kiri;
- Bahwa, jarak antara saksi dan Terdakwa saat memukul saksi korban kurang lebih 2 meter;
- Bahwa, saat dipukul saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Saksi tidak merasa dendam terhadap Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/458/PK/2018 tanggal 14 Juli 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Dominggus Olang Demang yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Astarly Anisa selaku dokter pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Dominggus Olang Demang;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA tepatnya di samping rumah Terakwa yang beralamat di Bukalabang, RT.004, RT.002, Dusun I, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Alor;
- Bahwa, peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa memanggil saksi Ferdinan Olang Demang "Ferdinan lu pung tolo panjang keluar ko kita baku pukul" kemudian datang saksi Ferdinan Olang Demang ke rumah Terdakwa dan terjadi perkelahian dan saling pukul antara Terdakwa dan saksi Ferdinan Demang Olang kemudian datang saksi korban hendak meleraikan dengan membawa alat berupa kayu pemukul gong hendak memukul Terdakwa sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bawa mata kiri yang menyebabkan luka dan berdarah;
- Bahwa, Terdakwa memanggil saksi Ferdinan Olang Demang hingga terjadi perkelahian karena sebelumnya pada saat Terdakwa berada di Manado, Ibu Terdakwa memberitahukan melalui Telepon bahwa adik Terdakwa dituduh mengambil bola sehingga Terdakwa tidak terima;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Dominggus Olang Demang karena ia membawa alat pemukul gong dan hendak memukul Terdakwa;
- Bahwa, saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tiak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat Terdakwa berada di Manado, Ibu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa adik Terdakwa dituduh mengambil bola lampu milik saksi Ferdinan Olang Demang;
2. Bahwa, kemudian pada hari Kamis, Tanggal 12 Juli 2018 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Bukalabang, Rt. 004/ Rw 002, Dusun I, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor Terdakwa memanggil saksi Ferdinan Olang Demang dari dalam rumahnya dengan berkata "Ferdinan lu pung tolo panjang keluar ko kita baku pukul";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian saksi Ferdinan Olang Demang yang rumahnya berhadapan dengan Terdakwa mendatangi Terdakwa lalu terjadi perkelahian dan pada saat itu datang saksi korban Dominggus Olang Demang membawa alat pemukul gong lalu Terdakwa memukul saksi korban Dominggus Olang Demang menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bawah mata kiri;
4. Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/458/PK/2018 tanggal 14 Juli 2018 atas hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Dominggus Olang Demang yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Astarly Anisa selaku dokter pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

- Pemeriksaan luar:
 - Klien datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik.
 - Pada klien didapatkan:
 - Tanda-tanda kekerasan : dijumpai adanya luka lecet di pipi kiri, ukuran luka satu centi meter kali satu centimeter
 - Klien dilakukan perawatan luka dan mengalami pemulihan.
 - Klien dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapati adanya luka lecet di pipi kiri kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul, klien dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Selfianus Sir alias Anus ke muka persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Selfianus Sir alias Anus, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Kamis, Tanggal 12 Juli 2018 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Bukalabang, Rt. 004/ Rw 002, Dusun I, Desa Merdeka, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor Terdakwa memukul saksi korban Dominggus Olang Demang menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bawah mata kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada saat Terdakwa berada di Manado, Ibu Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa adik Terdakwa dituduh mengambil bola lampu milik saksi Ferdinan Olang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang. Kemudian pada saat Terdakwa pulang kampung lalu pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa memanggil saksi Ferdinan Olang Demang dari dalam rumahnya dengan berkata "Ferdinan lu pung tolo panjang keluar ko kita baku pukul" dan saksi Ferdinan Olang Demang yang rumahnya berhadapan dengan Terdakwa mendatangi Terdakwa lalu terjadi perkelahian dan pada saat itu datang saksi korban Dominggus Olang Demang membawa alat pemukul gong lalu Terdakwa memukul saksi korban Dominggus Olang Demang menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bawah mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban yang merupakan ayah kandung saksi Ferdinan Olang Demang datang dengan membawa alat pemukul gong sehingga Terdakwa khawatir saksi korban akan membela saksi Ferdinan Olang Demang. Dengan demikian maka Majelis Hakim memandang telah ada kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa makna penganiayaan yang terkandung dalam Pasal 351 (1) KUHP yang terpenting adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam ajaran *causaliteit* atau sebab akibat, dikenal dua teori, yang pertama teori menggeneralisasi, menurut Von Buri yang dinamakan *adaequat theorie*, yaitu semua rentetan kejadian-kejadian harus disamaratakan, yang merupakan sebab dari akibat atau dengan kata lain untuk menentukan sebab dari suatu akibat, maka semua sebab memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang kedua adalah teori mengindividualisasi yang menurut Prof Mr. D. Simon mengemukakan "...suatu perbuatan tertentu baru dapat ditetapkan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia, ada kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan-keadaan dan faktor-faktor luar biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu, hubungan kausal (sebab-akibat) harus dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori mengindividualisir, dengan demikian maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ini akan berpedoman pada teori mengindividualisir untuk menentukan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : PUSK.440/458/PK/2018 tanggal 14 Juli 2018 atas hasil pemeriksaan saksi korban Dominggus Olang Demang yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Astary Anisa selaku dokter pada Puskesmas Kabir Kecamatan Pantar dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan didapatkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di pipi kiri, ukuran luka satu centi meter kali satu centimeter kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa memperhatikan bagian luka saksi korban sebagaimana visum et revertum tersebut dihubungkan dengan bagian tubuh yang terkena pukulan yaitu pelipis di bawah mata kiri serta tidak ada fakta lain yang menunjukkan selain luka tersebut diakibatkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami saksi korban diakibatkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim memandang kadar kesalahan Terdakwa cukuplah ringan. Di samping itu dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan saksi Ferdinan Olang Demang maka telah terjadi pemulihan keadaan diantara Terdakwa dan saksi korban begitu pula dengan saksi Ferdinan Olang Demang;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sejalan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari kembali ke tengah masyarakat dengan perilaku yang baik serta cukup untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengenai bagian vital tubuh saksi korban yaitu bagian wajah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Selfianus Sir alias Anus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, Tanggal 18 Oktober 2018, oleh I Made

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. E. Ema Karangora Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Oscha Andriyan S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. E. Ema Karangora